



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/127/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur akan mengadakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 sehingga terhadap Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dimohon untuk segera mengadakan Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor ;
- b. bahwa agar seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan lancar dan dapat menghasilkan pemuda pelopor sesuai persyaratan, maka perlu dibentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur satuan kerja perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pendataan peserta seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Magetan yang meliputi bidang:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata;
4. Bidang Pangan;
5. Bidang Inovasi Teknologi.

b. melaksanakan seleksi administrasi;

c. melakukan verifikasi dan peninjauan ke lapangan ;

d. penilaian terhadap peserta seleksi Pemuda Pelopor;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/127/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 12 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
IV.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
V.	Sekretaris II	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
VI.	Seksi-seksi		
	1. Dokumentasi	a. Kepala Seksi Pembinaan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; b. 1 (satu) Orang Penyusun Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; c. 1 (satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.	Hadi Purnomo, AMKL. Aulia Ahmad Affaisal, A.Md
	2. Konsumsi	a. 1 (satu) Orang Penyuluh Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; b. 1 (satu) Orang Pengadministrasi	Ria Fitri Handana, SP. Etik

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>3. Perlengkapan</p> <p>4. Juri/Penilai</p>	<p>Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</p> <p>c. 1 (satu) Orang Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.</p> <p>a. Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</p> <p>b. 1 (satu) Orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>c. 1 (satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.</p> <p>a. Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</p> <p>b. Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>c. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas</p>	<p>Endang Supadmawati, S.Pd.</p> <p>Suhartono, S.Pd</p> <p>Anggoro Pambuka C, A.Md.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</p> <p>d. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>e. Kepala Seksi Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan;</p> <p>f. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.</p>	Trianggono, S.E.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004